

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada perizinan terhadap pengoperasian odong-odong mobil di Kota Serang dikarenakan Odong-odong melanggar ketentuan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa terdapat kewajiban melakukan uji tipe terhadap kendaraan yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan. Uji tipe tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan untuk keselamatan dalam berkendara. Perubahan spek asli kendaraan dengan apa yang tercantum dalam identitas kendaraan seperti STNK menyebabkan STNK tersebut tidak dapat diperbaharui dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran administrasi dalam berkendara. STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor, sehingga hal ini menghalangi terbitnya perizinan terhadap kendaraan modifikasi ini.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polresta Serang Kota adalah dengan melakukan upaya preventif dan

represif. Sebagai langkah awal dilakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan odong-odong mobil yang berada di Kota Serang. Selanjutnya adalah dengan secara persuasif dengan peneguran untuk tidak beroperasi di jalan, dan memberikan pengertian serta wawasan mengenai regulasi dan aturan-aturan terkait pelanggaran dalam pengoperasian odong-odong. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan penindakan berupa penilangan dan penyitaan terhadap kendaraan odong-odong mobil.

B. Saran

1. Faktor ekonomi masyarakat yang menyebabkan tetap beroperasinya kendaraan odong-odong mobil ini sebaiknya menjadi perhatian serius pemerintah kota Serang dengan berkoordinasi bersama dinas terkait sehingga dipercepatnya pengeluaran regulasi mengenai perizinan pengoperasionalan odong-odong mobil di Kota Serang agar mendapat kepastian hukum yang jelas.
2. Penegakan hukum secara tegas terhadap para pengemudi odong-odong mobil karena ketidaklayakannya untuk beroperasi di jalan yang dapat membahayakan penumpang maupun sesama pengguna jalan karena pada dasarnya terlaksana suatu undang-undang merupakan tugas dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah Kepolisian Resor Serang Kota.